



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
Email : inspektorat@rohilkab.go.id
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan *valid*.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Bagansiapiapi, 24 Maret 2025

Inspektur Kabupaten Rokan Hilir.

H. ROY AZLAN, AP., M.Si

NIP. 19750413 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767)BAGANSIAPIAPI

Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700.1.2.8/R/LHE/INSP/2025/54 Tanggal 24 Maret 2025 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mencantumkan Gambaran Umum dan Isu-Isu Strategis Pada LKJIP	Sudah ditindaklanjuti pada hal 3 Laporan LKJIP
2	Mencantumkan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir hanya mencantumkan factor pendukung keberhasilan dari capaian indikator dan sasaran	Sudah ditindaklanjuti Pada Hal 46 Laporan LKJIP.

Bagansiapiapi, 26 Maret 2025

KEPALA SATUAN,


H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I
NIP 19690512 199603 1 003



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Secara keseluruhan peyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi peleksananya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Bagansiapiapi, 27 Februari 2025

 **KEPALA SATUAN,**

H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I
NIP 19690512 199603 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, Bentuk tugas fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- i. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- j. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi nilai akuntabilitas instansi pemerintah (Akip) Dinas Satuan polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang merupakan hasil APIP atas Implementasi SAKIP memperoleh nilai total **69,00** Kategori “B”

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3 Isu-Isu Strategis	3
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	4
1.5 Susunan Organisasi	5
1.6 Sumber Daya Manusia	19
1.7. Sarana Prasarana	21
1.8. Landasan Hukum Penyusunan LKJIP	22
1.9. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	23
1.10 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat.....	24
1.11. Sistimetika Penulisan	25

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis	27
2.2. Tujuan dan Sasaran	29
2.3. Indikatot Kinerja Utama (IKU)	30

2.4 Perjanjian Kinerja	30
2.4 Penetapan Rencana Kerja	32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	37
3.2. Realisasi Anggaran	51

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	56
4.3. Permasalahan	59
4.3. Saran	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN dan Non ASN	19
Tabel 1.2	ASN Berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Jenis kelamin Satuan Polisi Pamong Praja.....	19
Tabel 1.3	Data ASN berdasarkan pangkat jenis dan jenis kelamin Satuan Polisi Pamong Praja.....	21
Tabel 1.4.	Aset Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024	21
Tabel 2.1	Tujuan sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.....	29
Tabel 2.2	Indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026	30
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahu 2024	31
Tabel 2.4.	Anggaran SATPOLPP Kabupaten Rokan Hilir.....	32
Tabel 2.5.	Program Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran dan indikator.....	33
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3.2	Capaian kinerja target dan realisasi	38
Tabel 3.3	Perbandingan target dan realisasi kinerja 2024	39
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023	40
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra SATPOLPP	42
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional	43
Tabel 3.7	Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024	48
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023	48

Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	49
Tabel 3.10	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional	49
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan Masyarakat Tahun 2024	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir	4
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan system dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya akan diuraikan gambaran pelayanan SKPD yang terdiri dari peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.



1.3 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Dari permasalahan-permasalahan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, meliputi:

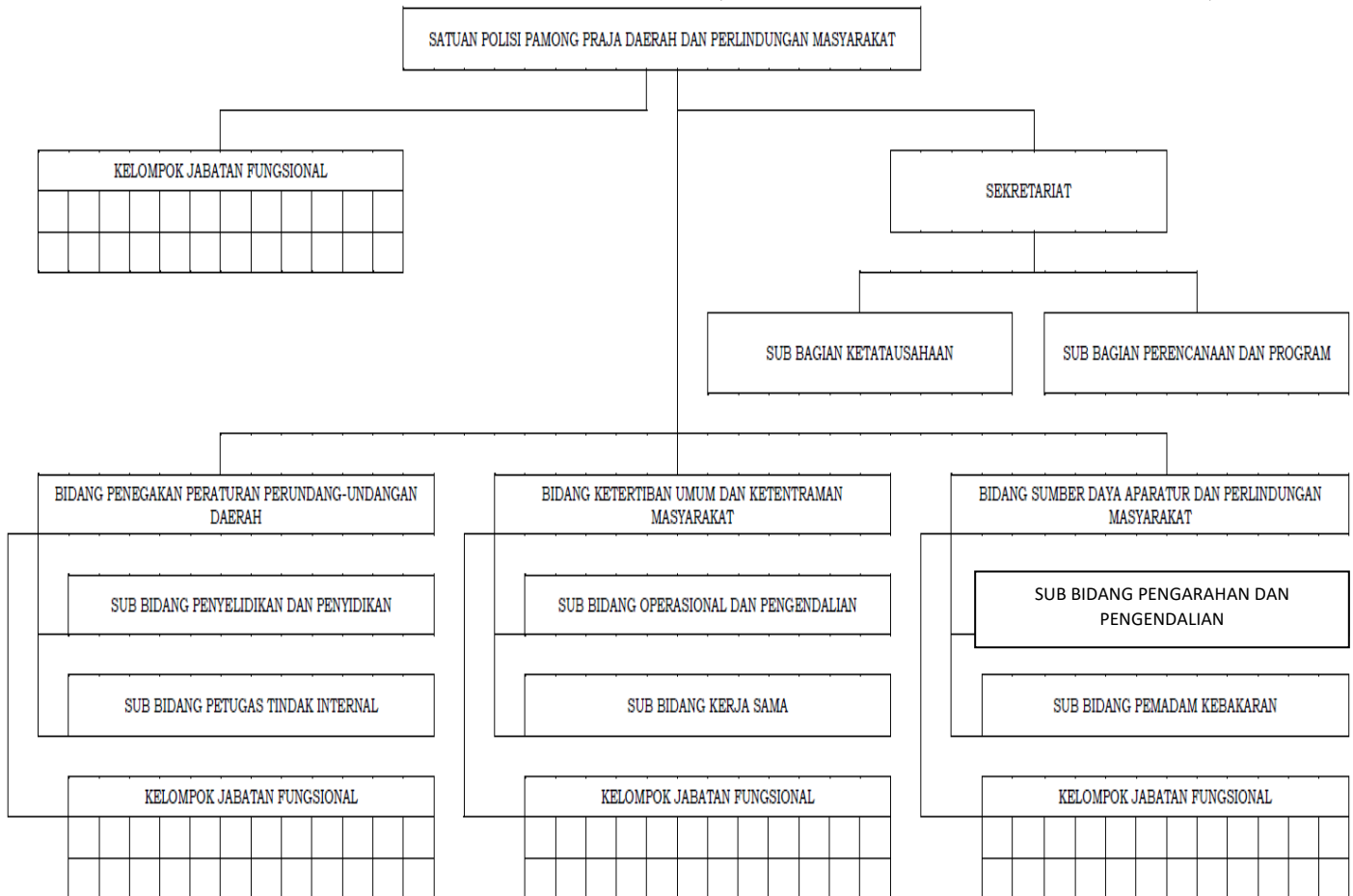
1. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah;
2. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih sering terjadi;
3. Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat untuk menciptakan kondisi tentram dan tertib di Masyarakat;
4. Masih banyak anggota Satpolpp dan Linmas yang belum mempunyai kulaitas standar;
5. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
6. Koordinasi antar instansi lemah;
7. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
8. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
9. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Rokan Hilir yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;



1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati Rokan Hilir dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan kedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir (Perbub Nomor 38 Tahun 2023)



Gambar 1. Struktur Organisasi Satpol. PP Kab. Rokan Hilir



Struktur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

1.5 Susunan Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir disusun sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretaris
 - a) Sub Bagian Ketatausahaan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Program
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, membawahi :
 - a) Seksi Penyelidik dan Penyidikan
 - b) Seksi Petugas Tindak Internal
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b) Seksi Kerjasama
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - b) Seksi Pengarahan dan Pengendalian
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional

Satuan Polisi pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

(1) Tugas Pokok

Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;



(2) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan;
- e. Ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) **Sekretaris**

(1) Tugas Pokok

Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

(2) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Mempunyai Fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumah tanggaan;



- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Dinas;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- i. Pelaporan pelaksanaantugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi/Kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

(3) Sub Bagian Ketatausahaan

Sub Bagian Ketatausahaan menyelenggarakan tugas :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumah tanggaan;
- b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan dinas;
- e. dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;



- g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian dinas;
- k. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan dinas.

(4) Sub Bagian Perencanaan Dan Program mempunyai tugas

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerjadinan.
- b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional kegiatan dan koordinasi kegiatan dan program kerjadinan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas dinas; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

(5) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

(1) Tugas Pokok

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan sekretaris dalam urusan memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.



(2) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Mempunyai Fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang- undangan daerah;
- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang- undangan daerah;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah sertafasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- k. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;



- n. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi dan lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

(3) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan tugas :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- g. pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- h. pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Rokan Hilir



- j. pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- l. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- m. pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS dan Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
- n. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
- o. penyusun saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- r. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Satpol PP.

(4) Seksi Petugas Tindak Internal

Seksi Petugas Tindak Internal menyelenggarakan tugas :

- a. mempunyai program/kegiatan dan penganggaran pada seksi petugas tindak internal;
- b. membagi tugas, membimbing memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi petugas tindak internal;
- c. melaksanakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib dan pengamanan dilingkungan internal;
- d. melaksanakan penegakan disiplin aparatur sipil negara se-daerah;



- e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang memuat sanksi;
- f. melakukan pembinaan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang memuat sanksi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi petugas tindak internal; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

(1) Tugas Pokok

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas dalam urusan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama.

(2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- d. penenatapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja diwilayah Kabupaten Rokan Hilir;
- i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Rokan Hilir;
- j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. pelaksanaan koordinasi/Kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(3) Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan tugas :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
- e. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. pelaksanaan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
- j. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
- k. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Satpol PP.



(4) Seksi Kerja Sama

Seksi Kerja Sama menyelenggarakan tugas :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. fasilitasi rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- f. pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum;
- g. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerjalain di lingkungan Dinas Satpol PP.

(5) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

(1) Tugas Pokok

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur.



(2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota perlindungan masyarakat;
- c. penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan masyarakat;
- d. penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat;
- f. penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
- g. penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
- h. penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;
- i. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan.



(3) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan tugas :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
- i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerjalain di lingkungan Satpol PP.

(4) Seksi Pengarahan dan Pengendalian

Seksi Pengarahan dan Pengendalian menyelenggarakan tugas :

- a. penyusunan perumusan dan pembagian tugas jabatan pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan kelompok jabatan fungsional pada seksi pengerahan massa dan pengendalian;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pengerahan massa dan pengendalian;



- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
- d. pengkajian, pengusulan, penyusunan dan pertimbangan petunjuk teknis pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan, peralatan dan perlengkapan pelaksanaan tugas anggota satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanganan bencana bekerjasama dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan se daerah;
- g. pelaksanaan membantu menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pelatihan anggota satuan perlindungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat dalam hal pengamanan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan kepala kepenghuluan atau sebutan lain dari kepala kepenghuluan beserta unsur penunjang perangkat kepenghuluan, serta penugasan dalam hal penanganan bencana bekerjasama dengan instansi terkait;
- j. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada seksi pengerahan massa dan pengendalian, dan
- k. pelaksanaantugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.



1.6. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir saat ini berjumlah 62 orang pegawai negeri sipil serta 1.030 orang Tenaga pengamanan Bantuan Polisi Pamong Praja. Komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan saat ini dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1.1
Data ASN dan Non ASN

No	Jabatan	Status Kepegawaian	
		PNS	Tenaga Kontrak
1	Sekretariat	10	1.030
2	Bidang Perundang-undangan	9	
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum	38	
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum	5	
Jumlah		62	1,030

Grafik 1.1
Data ASN dan Non ASN



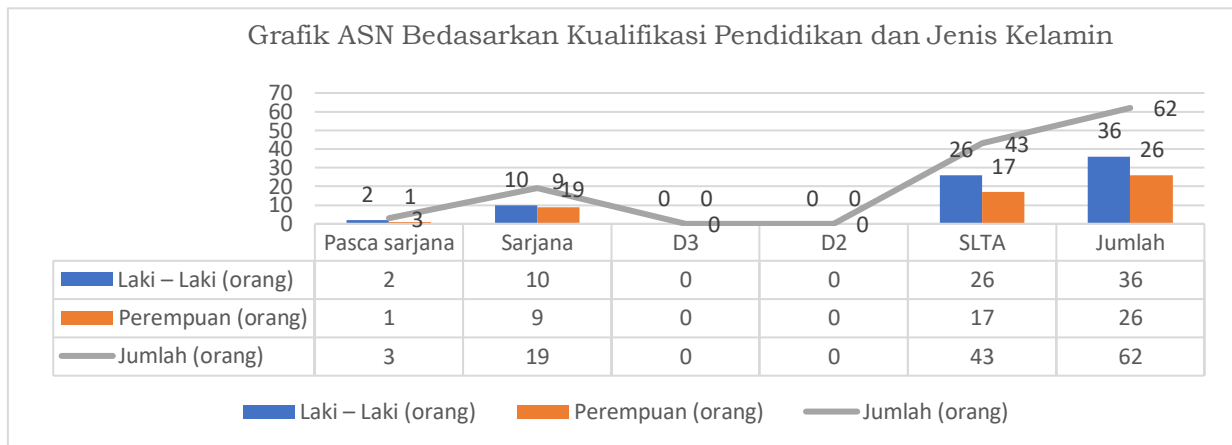
Tabel 1.2
ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Status	Laki - Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Pasca sarjana	2	1	3
2	Sarjana	10	9	19
3	D3	-	-	-
4	D2	-	-	-
5	SLTA	26	17	43
Jumlah		36	26	62



Grafik 1.3

ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dan Jenis Kelamin



Tabel 1.3

Data ASN Berdasarkan Pangkat Jenis Jabatan dan jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Pangkat /Gol	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Ket
1	Kepala Dinas	IV.c	Struktural / Es. II.a	1	-	
2	Sekretaris	IV.b	Struktural / Es. III.a	1	-	
3	Kepala Bidang Perundang-undangan	IV.a	Struktural / Es. III.b	1	-	
4	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Linmas	IV.a	Struktural / Es. III.b	1	-	
5	Kepala Bidang Trantibum	III.d	Struktural / Es. III.b	1	-	
6	Sub Ketatausahaan	III.d	Struktural / Es. IV.a		1	
7	Sub Bagian Perencanaan dan Program	III.d	Struktural	1	-	
8	Kasi Operasional	III.c	Struktural	1	-	
8	Kasi Kerjasama	III.c	Struktural	-	1	
9	Kasi Penyidikan dan Penyidik	III.c	Struktural	-	1	
10	Kasi Tindak Internal	III.c	Struktural	1	-	
11	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	III.a	Struktural	1	-	
12	Kasi Pengarahan dan Pengendalian	III.c	Struktural	1	-	
13	Fungsional Muda Satpolpp	III.d	Fungsional	2	-	
Jumlah				12	5	

Data ASN Berdasarkan Pangkat, Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin



Aset Dinas Satpolpp Tahun 2023 s.d 2024

Kode Barang	Nama Barang	Harga / Nilai
01	Tanah	00
02	Peralatan dan Mesin	7.058.157.015
03	Gedung dan Bangunan	9.560.018.676
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	249.280.000
05	Aset Tetap Lainnya	183.110.000
06	Konstruksi dalam pengerjaan	00
	Jumlah	
07	Aset Lainnya	0,-



1.8 Landasan Hukum Penyusunan LKJIP

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN//5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN//11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026;



12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
13. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 399/BAPPEDA/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 530/BAPPEDA/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.

1.9. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Rokan Hilir secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain:

- a. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. Koordinasi antar instansi lemah;
- c. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;



- d. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
- e. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Rokan Hilir yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
- f. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
- g. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
- h. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
- i. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
- k. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
- l. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
- m. Kenakalan remaja dan pelajar;

1.10. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700.1.2.1/R/LHE/INSP/2024/59 Tanggal 25 Juni 2024 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar membuat rencana aksi kinerja secara berkala agar berjalan dinamis	Sudah ditindaklanjuti rencana aksi kinerja Terlampir
2	Hasil evaluasi internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir	Sudah diadakan rapat internal tentang implementasi SAKIP



	belum menggambarkan kondisi sebenarnya atas implementasi SAKIP	
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang evaluasi hasil evaluasi internal pada SATPOLPP	Melaksanakan Bimtek tentang implementasi SAKIP

1.11 Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LKjIP 2023 ini diuraikan tentang Renstra, Renja 2023, Penetapan Kinerja 2023 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir maupun Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKjIP ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategist dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir. RENSTRA juga memberikan Gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kabupaten Rokan Hilir, maka dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Visi Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2026 adalah :

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati Rokan Hilir tahun 2021-2026 yaitu :



**“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA
BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL “**

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Misi Bupati Rokan Hilir sebagai berikut :

Misi 1	Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir.
Misi 2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi.
Misi 3	Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir.
Misi 4	Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan
Misi 5	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.

1. Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi

Tujuan : Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran : 1. Terwujudnya Ketertiban Umum
2. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Efektifitas waktu tanggap (respon rate time) penanggulangan bahaya kebakaran
5. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang baik

Arahan : 1. Memperkuat pelayanan ketertiban umum
Kebijakan 2. Memperkuat partisipasi masyarakat
3. Kelembagaan yang kuat
4. Terbentuknya sistem tanggap bahaya kebakaran
5. Pengembangan kapasitas aparatur



2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang mengacu pada RPJMD 2021 s.d 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan sumber daya manusia berbasis religi	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA
2	Meningkatkan penyelenggaraan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel		Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
		Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD

Tujuan dan sasaran diatas telah diselaraskan dengan Misi 5 RPJMD Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini didasarkan kepada sasaran strategis daerah Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan kepada pemetaan isu-isu strategetis daerah. Dalam hal ini diharapkan agar perencanaan strategis dapat tersusun secara konseptual, kontekstual, obyektif, faktual dan berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga jelas dan lugas tolak ukurnya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.



2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1	Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi	Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum, dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase penegakan PERDA	$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	70%	75%	78%	81%	83%	85%	88%
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	$= \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WBK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntabel	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai AKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	B	B	B	B	BB	BB	BB

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen



penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Seiring dengan pencapaian kinerja yang melebihi target pada tahun 2024, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir melakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja utama (IKU) untuk tahun 2024. Target tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	81%
		Tingkat waktu tanggap (respon time rate) layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	B



Tabel 2.4

*Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir*

Dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target perjanjian kinerja sebagai berikut:

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	32.934.851.564	APBD
2	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.241.593.251	APBD
Jumlah Keseluruhan Anggaran		37.176.444.815	

2.5 Penetapan Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang dituangkan kedalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan pada tahun anggaran yang akan atau sedang dilaksanakan. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat tentang kebijakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang didasarkan kepada program dan kegiatan prioritas daerah serta isu-isu strategis daerah pada tahun perencanaan dan yang akan dicapai pada tahun berjalan Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum



Tabel 2.5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sasaran dan indikator

No	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawasan
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
					Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bagunan kantor
					Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
					Penyediaan Bahan Logistik
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Bahan/Material
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
					Pengadaan Peralatan dan Mesen Lainnya
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat



					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor Dan Bagunan lainnya



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Dasar yang digunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rata-Rata % Capaian	Kategori/Interpretasi	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100\%$$

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Atau dengan kata lain pengukuran dilakukan dengan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih.

Capaian kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Target dan Realisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN %	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	81%	92,59%	100%	Sangat Tinggi
		waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	0	0	0
2.	Meningkatnya Kinerja Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai SAKIP OPD	B	B (69,00)	100%	Baik

Berdasarkan tabel pada uraian diatas, dapat dilihat bahwasanya beberapa capaian kinerja tahun 2024 tidak tercapainya target kinerja. Secara lebih jelasnya, analisa sasaran kinerja akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

1. Analisis Sasaran Strategis 1 ➡ **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran**

Dengan indikator kinerja “**Persentase Penegakan Perda**” Pencapaian nilai realisasi Jumlah Penyelesaian penegakan perda ditegakan ada 25 perda terselesaikan, dari jumlah pelanggaran perda 27 belum terselesaikan dibagi seratus persen, capaian kinerja **92,59%** di susun oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Perundang-undangan tahun 2024. Capaian kinerja pada sasaran stategis Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



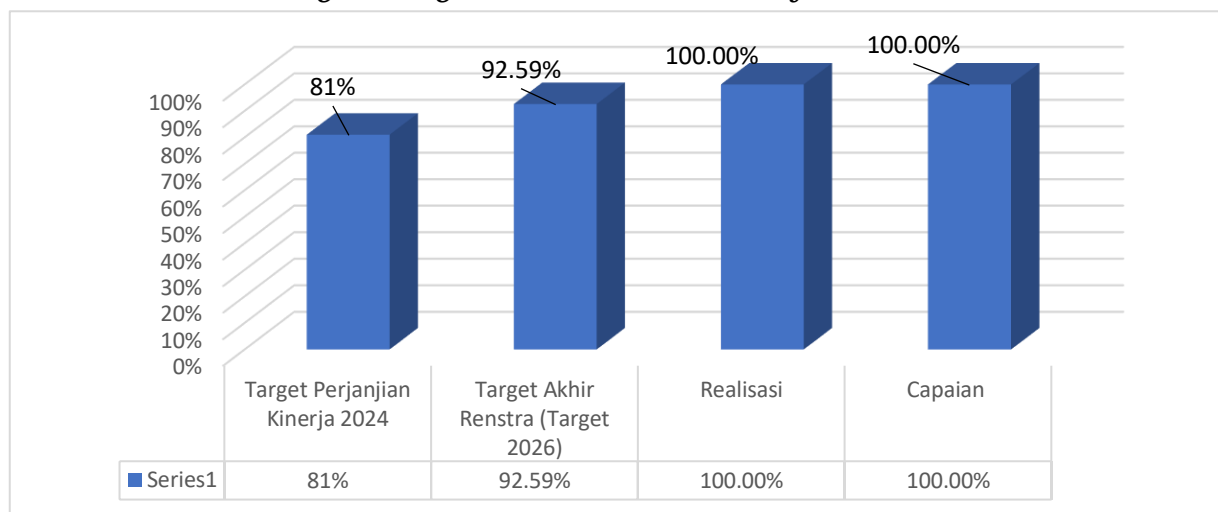
Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	81	92,59%	100%

Grafik 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024



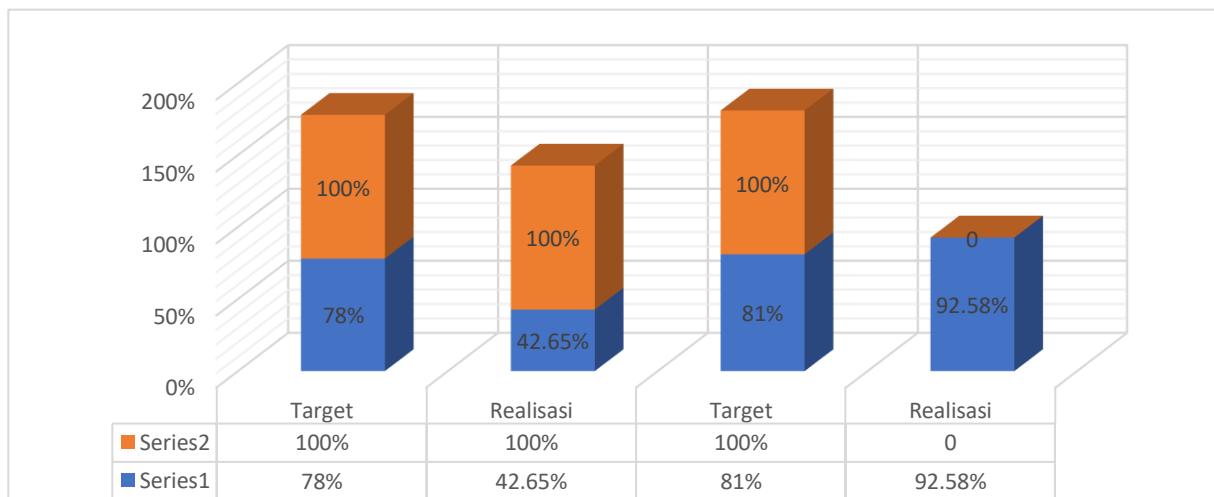
Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian target tahun 2024 Persentase Penegakan PERDA mencapai nilai **92,59** dari yang target dengan nilai **81** dengan kategori **Sangat Tinggi**. persentase penegakan Perda dari yang ditargetkan kordinasinya kepada lintas Organisasi yang membuat sanksi perda pemerintah sehingga tercapainya pelaporan penegakan perda yang ada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.



Tabel 3.4
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024
dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2024
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	81%	92,59	78%	42,65	100%
		Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	0	100%	100%	0

Grafik 3.2
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024
dengan tahun 2023



Dari tabel dan grafik Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 pada sasaran strategis Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran terjadi Peningkatan sehingga penunjukan bahwa capaian kinerja baik bagi layanan Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum.



Sedangkan Capaian indikator kinerja yaitu Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penaggulangan bahaya kebakaran indikator : “ **Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**” adalah **0% (nol persen)**, disebabkan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah pada akhir tahun 2023. Pemekaran perangkat daerah yang disusun dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Di Peraturan Bupati tersebut di nyatakan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi pemekaran OPD dan memunculkan Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Rokan Hilir. Otomatis Indikator Kinerja Utama dengan Sasaran Strategis Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penaggulangan bahaya kebakaran dengan indikator Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)” menjadi indikator Kinerja Utama Dinas Pemadaman Kebakaran untuk Tahun 2024. Capaian realisasi kinerja tersebut diatas akan dipenuhi oleh Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Rokan Hilir.



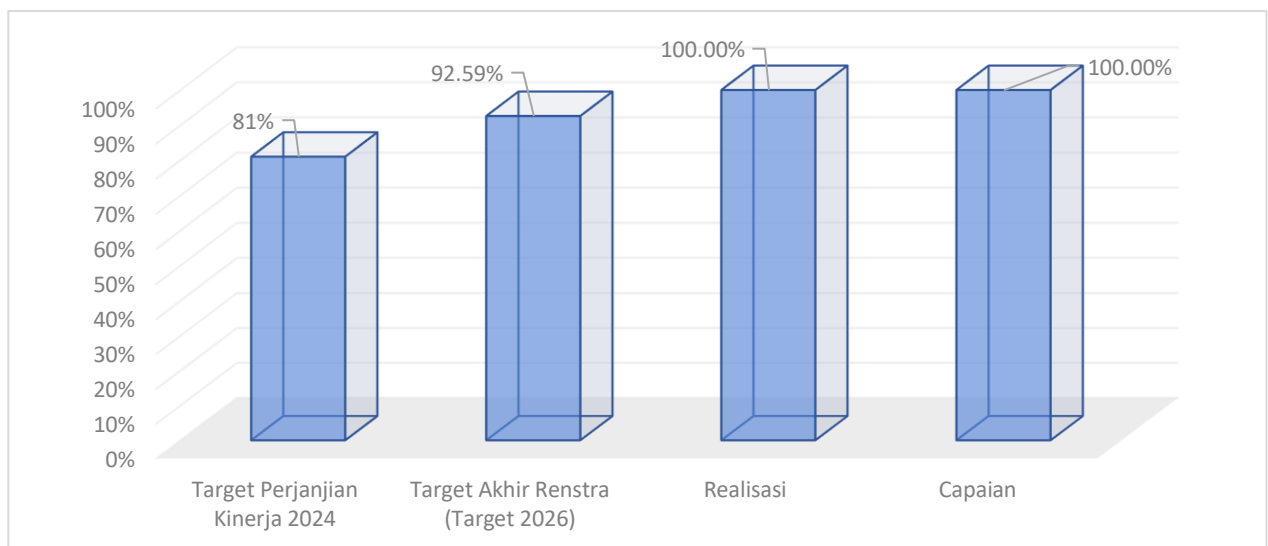
Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Renstra
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2024	Target Akhir Renstra (Target 2026)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penaggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	81	85	95,29	100%

Grafik 3.3

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Renstra
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat



Dapat dilihat pada tabel 3.5 dan grafik 3.3 bahwa perbandingan realisasi tahun 2024 dengan telah melampaui target pada renstra atau target jangka menengah.



Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi PK 2024	Target/Standar Nasional*	Realisasi Nasional 2023*
			Nihil			

Untuk mengetahui sejauh mana perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan Standar Nasional Tahun 2024, bahwasanya Sasaran Strategis untuk urusan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak sama. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pencapaian realisasi tahun 2024 atau nihil.

standar kinerja untuk Satpol PP secara nasional belum ditetapkan atau belum disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Setiap daerah bisa saja memiliki kebutuhan yang berbeda terkait dengan tugas dan wewenang Satpol PP.

📖 Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator penegakan PERDA antara lain :

1. Komitmen Pemerintah Daerah melakukan Penertiban reklame dalam rangka penanganan Peraturan Daerah (Perda) merujuk pada upaya pemerintah untuk menertibkan iklan atau papan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah setempat. Di banyak daerah, reklame harus memenuhi berbagai aturan yang mengatur lokasi, ukuran, bentuk, dan jenis reklame yang diperbolehkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, keindahan, dan kenyamanan kota atau lingkungan.
2. Penataan Lokasi Berdagang Penertiban pasar pedagang kaki lima (PKL) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk mengatur dan menata lokasi berdagang bagi pedagang kaki lima



agar lebih tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Penertiban ini sering kali dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, nyaman, dan teratur, baik bagi pedagang maupun pembeli.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator penegakan PERDA :

1. Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi Banyak masyarakat dan bahkan aparat pemerintah yang kurang memahami atau tidak mengetahui isi PERDA dengan baik. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang ada
2. Sumber Daya Manusia yang Terbatas dalam melaksanakan Penegakan PERDA membutuhkan aparat yang terlatih dan memiliki kapasitas yang memadai. Namun, sering kali jumlah personel atau kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah terbatas, sehingga pengawasan dan penegakan aturan tidak optimal
3. Sistem Pengawasan yang Lemah Pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA sering kali tidak efektif karena kurangnya sistem yang terintegrasi atau tidak adanya pemantauan yang berkesinambungan. Hal ini mengakibatkan adanya pelanggaran yang tidak terdeteksi atau terlambat ditindaklanjuti.

Menangani permasalahan-permasalahan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.

Strategi Pemecahan Masalah :

Menciptakan ketertiban dan kepatuhan dalam masyarakat. Agar peraturan daerah dapat ditegakkan dengan baik, dibutuhkan strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi pemecahan masalah dalam penegakan perda :



1. Pendekatan Preventif dan Rehabilitatif

Pendekatan preventif: Alih-alih hanya mengandalkan penegakan hukum yang bersifat represif (sanksi), pendekatan preventif juga harus dilakukan dengan menekankan pencegahan pelanggaran melalui edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan rehabilitatif: Untuk pelanggar ringan atau pertama kali, program rehabilitasi atau pembinaan bisa menjadi alternatif agar pelanggar bisa kembali berkontribusi positif terhadap masyarakat dan tidak terulang Kembali.

2. Memaksimalkan anggaran untuk menunjang pengembangan Pendidikan SDM, PPNS, pada Dinas Satuan polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Dengan kombinasi strategi ini, diharapkan penegakan perda dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan Masyarakat.

Program dan Kegiatan Pendukung Untuk Pencapaian Sasaran :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian sasaran strategis 1 ini dari sisi penggunaan sumber daya membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, pemanfaatan sarana prasarana yang mendukung dalam melaksanakan tugas telah di alokasikan secara tepat dan benar. Pengalokasian anggaran belanja pada tahun anggaran 2024 untuk Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban



umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 4.241.593.251,- (Empat milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dengan realisasi Rp. 4.143.961.721,- (Empat milyar serratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 97,70% untuk melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja					
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penaggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	81	92,59	100%
	Program	Kegiatan			
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	4.075.972.867	3.981.719.321	97,69%
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	165.620.384	162.242.400	97,96%
		TOTAL	4.241.593.251	4.143.961.721	97,70%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan telah berhasil mendukung pencapaian indicator sasaran startegis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian kinerja yang melebihi target 100% dengan penyerapan anggaran program dan kegiatan yang baik dengan capaian serapan anggaran tersebut maka



Dinas satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir telah berhasil melaksanakan kegiatan pendukung keberhasilan dari perjanjian kinerja Tahun 2024.

Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1



2. Analisis Sasaran Strategis 2 ➡ **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Dengan indikator kinerja “**Nilai AKIP OPD**” dengan formulasi Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat. Capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	B	B (69,00)	100%

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2024 berada pada angka **69,00** dengan prediket “**B**” (Baik).

Tabel 3.8

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun 2023		
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	B	B (69,00)	100%	B	B (64,15)	100%

Dari tabel 3.8 perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengawasan Ketentraman dan ketertiban Umum Daerah terjadi peningkatan sehingga menunjukkan bahwa adanya capaian kinerja yang baik bagi terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dari tahun 2023. Perencanaan dan pelaporan di susun sesuai dengan aturan yang berlaku.



Tabel 3.9

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Renstra
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2024	Target Akhir Renstra (Target 2026)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	B	BB	B (69,00)	50%

Dapat dilihat pada tabel 3.9, bahwa perbandingan realisasi tahun 2024 dengan belum dapat terpenuhinya target pada renstra atau target jangka menengah.

Tabel 3. 10

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi PK 2024	Target/Stand ar Nasional*	Realisasi Nasional 2023*
			Nihil			

Untuk mengetahui sejauhmana perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan Standar Nasional Tahun 2024 yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwasanya Sasaran Strategis untuk urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pencapaian realisasi tahun 2024 atau nihil.



📄 Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator:

Pemenuhan penilaian terhadap AKIP terakomodir dalam bentuk dokumen perencanaan dan pelaporan.

📄 Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini:

Komponen penilaian AKIP belum dapat terpenuhi 100% karena keterbatasan data dukung yang tersedia.

📄 Strategi Pemecahan Masalah:

Melakukan perbaikan terhadap komponen penilaian yang belum lengkap

📄 Program dan Kegiatan Pendukung Untuk Pencapaian Sasaran:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 total anggaran yang dilaksanakan adalah sebesar Rp. **37.176.444.815,-** dengan realisasi sebesar Rp. **33.948.936.292,-** atau realisasi anggaran sebesar **91,32%**. ada beberapa sub kegiatan yang capaian pencairannya Tinggi pada tahun 2024.

Pendanaan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.241.593.251	4.143.961.721	97,70%
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	4.075.972.867	3.981.719.321	97,69%
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	1.290.460.000	1.216.235.000	94,69%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.385.512.867	2.365.484.321	99,16%
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	400.000.000	400.000.000	100,00%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	165.620.384	162.242.400	97,96%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	165.620.384	162.242.400	97,96%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.934.851.564	29.804.974.571	90,50%



	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.139.514	166.149.514	99,41%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.522.629	55.666.629	98,49%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.610.727	9.610.727	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.029.697	12.029.697	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.562.540	11.562.540	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.080.247	65.946.247	99,80%
	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	11.333.674	11.333.674	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.447.905.085	7.460.685.020	88,31%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.423.969.108	7.436.749.043	88,28%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.008.234	14.008.234	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	9.927.743	9.927.743	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	694.472.600	641.225.050	92,33%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	625.733.600	623.350.000	99,62%
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.739.000	17.875.050	26,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.659.535.995	1.572.706.333	94,77%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bagunan kantor	76.295.320	76.295.320	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	164.950.327,68	164.950.326	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.981.104,75	41.981.104	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.365.000	128.282.500	98,40%
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	159.757.085,35	144.745.304	90,60%
	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	24.999.420	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.030.206.000	963.527.202	93,53%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.981.157	27.925.157	90,14%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298.572.450	146.998.000	49,23%



	Pengadaan Mebel	61.933.560	49.600.000	80,09%
	Pengadaan Peralatan dan Mesen Lainnya	226.219.431	97.398.000	43,05%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	10.419.459	0	00,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.840.615.920	19.038.681.865	91,35%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.700.000	22.680.000	81,88%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.691.120	83.962.465	75,85%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.702.224.800	18.932.039.400	91,45%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	826.610.000	778.528.789	94,18%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.560.000	82.584.866	90,20%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	490.700.000	451.751.016	92,06%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.850.000	77.850.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor Dan Bagunan lainnya	166.500.000	166.342.907	99,91%
	Total	37.176.444.815	33.948.936.292	91,32%

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa anggaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **37.176.444.815,-** (*Tiga puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah*), dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **33.948.936.292,-** (*Tiga puluh tiga milyar lsembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah*) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **3.227.508.523,-** (*Tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan depan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).

Tingkat persentase capaian kinerja keuangan Tahun 2024 sebesar **91,32%**. Dapat kami jelaskan bahwasanya ada beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat kurangnya target realisasi pada tabel diatas bahwasanya terdapat *tidak terealisasi* pada sub kegiatan



pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan sehingga terdapat 0%,

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 serta kiat/solusi yang ditempuh antara lain adalah :

Persoalan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum adalah belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah No: 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini ditandai adanya pelaksanaan rekrutmen POL PP sudah cukup memadai untuk dapat ditempatkan di Kecamatan. Penguatan SAT POL PP Kecamatan ini strategis karena berdekatan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat sehingga memudahkan dalam mendeteksi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tramtib, solusi yang ditempuh dengan menambah sarana kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan menerapkan sistem informasi kepegawaian online ke seluruh wilayah kecamatan se-kabupaten Rokan Hilir;

- a. Peraturan perundangan sering ketinggalan dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Konflik antara obyek penertiban dengan petugas sering tidak terhindarkan. Solusinya yang ditempuh merevisi peraturan daerah;
- b. Keterbatasan fasilitas operasional dan anggaran. Kejadian dalam ketentraman dan ketertiban tidak mengenal waktu, sehingga fasilitas sebagai sarana mobilitas penyelesaian gangguan tramtib sangat dibutuhkan. Solusinya jangka pendek secara bersama-sama dengan dinas terkait menangani gangguan tramtib;
- c. Rendahnya petugas tramtib dalam penguasaan mediasi penanganan konflik, sehingga seringkali konflik berakhir pada penyelesaian lewat peradilan. Upaya yang dilakukan selalu melibatkan tokoh masyarakat baik formal maupun informal dalam penyelesaian konflik;
- d. Adanya ketidakpastian hukum. Ada beberapa peraturan daerah yang tidak jelas mekanismenya untuk landasan penyelesaian kasus konflik bahkan



ada yang kewenangannya ditarik ke propinsi. Solusinya dilakukan dialog dan pembuatan kesepakatan;

- e. Adanya tantangan dan hambatan dari LSM dalam penegakan peraturan daerah;
- f. Kurangnya pegawai PPNS pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.



BAB IV

PENUTUP

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2024.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

4.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan/ kegagalan tersebut, telah dilaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran, dan dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Satuan Polisi Pamong praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 untuk urusan Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan kategori Sangat Rendah. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 36,75% dengan predikat Tidak Berhasil.



2. Telah dilakukan peningkatan dalam setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sehingga menjadi acuan untuk menaikkan target pada perjanjian kinerja tahun 2024.
3. Untuk memperbaiki tata kelola dalam akuntabilitas kinerja di Dinas Satuan Polisi Pamong praja dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan langkah-langkah perubahan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi tahun sebelumnya dan perubahan dalam budaya kinerja di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, antara lain:
 - Telah menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengendalian intern.
 - Telah menyusun laporan monitoring secara berkala.
 - Telah Menyusun Tim Penyusun LKJIP pada Setiap Bidang membuat Pelaporan capaian kinerja bidang.
 - Telah melakukan perbaikan atas rekomendasi terhadap program/kegiatan untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang.

1. Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana
 - Modernisasi fasilitas Pengadaan sarana dan Prasarana Pemeliharaan Trantibum : Meningkatkan fasilitas di sarana dan prasarana yang lebih baik bagi pengunjung.



1. Pelatihan dan Pengembangan SDM

- Pelatihan dan peningkatan kompetensi: Menyelenggarakan pelatihan manajemen pengembangan bagi jabatan Fungsional pada satpolpp dalam agar mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi dan standar pelayanan publik yang lebih baik.

4. Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan sistem pelayanan pelanggan: Menyediakan layanan cepat dan mudah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan aplikasi mobile.

5. Kolaborasi dan Kemitraan

Kerja sama dengan instansi lain: Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat Kerjasama antar setiap instansi pemerintah, dan instansi Vertikal (Polri, TNI)

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- Evaluasi program secara rutin: Melakukan evaluasi kinerja dan pencapaian setiap program yang dilaksanakan secara berkala, agar dapat mengetahui area yang perlu perbaikan.
- Penyusunan laporan kinerja yang transparan: Menyusun laporan kinerja yang jelas dan transparan untuk dipublikasikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan peningkatan transparansi

7. Peningkatan Aksesibilitas dan Penyebaran Informasi

8. Penyebaran informasi secara luas: Pelayanan Penyagduan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Memperluas jangkauan informasi terkait program Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat kepada masyarakat melalui media sosial, website, dan media massa



4.3 Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024, ditemukan hambatan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan baik dalam kegiatan maupun dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Kurangnya sarana penunjang Satuan Polisi Pamong Praja seperti kendaraan operasional dan pendukung lainnya.
3. Masih kurangnya PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) di lingkungan Satpol PP. Jumlah Penyidik PPNS pada Satpol PP sebanyak 3 Orang.

4.4 Saran

Adapun yang menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mendata segala kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satpol PP seperti pelaksanaan diklat-diklat maupun melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana, mendata segala kebutuhan mengecek jumlah aset yang masih bisa dipakai dan tidak dipakai, melaksanakan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan selama penanganan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.



Demikian Laporan Kinerja (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ini disampaikan, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 27 Februari 2025

KEPALA SATUAN,



H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I
NIP 19690512 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SYAFNURIZAL, SE
Jabatan : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : AFRIZAL SINTONG
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG DAERAH
PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR,

H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk.I
NIP. 196905121996031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SATUAN POLISI PAMONG DAERAH PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	81%
		Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%
2	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	B

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.020.517.740	APBD
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketentraman Umum	3.202.452.916	APBD



Bagansiapiapi, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR,





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JI. KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX. (0767) BAGANSIAPIPI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SYAFNURIZAL, SE
Jabatan : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : AFRIZAL SINTONG, S.IP.,M.Si
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. -

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Desember 2024

PIHAK KEDUA,

BUPATI ROKAN HILIR,



AFRIZAL SINTONG, S.IP., M.Si

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG DAERAH
PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR,



H. SYAFNURIZAL, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19690512 199603 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SATUAN POLISI PAMONG DAERAH PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penaggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	81%
		Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%
2	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	B

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.934.851.564	APBD-P
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketentraman Umum	4.241.593.251	APBD-P

Bagansiapiapi, Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,



AFRIZAL SINTONG, S.IP.,M.Si

**KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



H. SYAFNURIZAL, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19690512 199603 1003



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MULYADI, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : H. SYAFNURIZAL, SE
Jabatan : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA SATUAN,


H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS,


H. MULYADI, S.Sos
NIP. 196709041988101001

**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok
		Persentase pemenuhan ketersediaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100%
		Persentase Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Persentase Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Umum Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Persentase Fasilitasi Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		23.483.365.471	APBD
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.139.514	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.105.484.503	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	446.853.600	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.254.406.148	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.440.450	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.806.156.256	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.885.000	APBD
TOTAL		23.483.365.471	

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA SATUAN,

H. SYAFNURIZAL, SE

NIP. 196905121996031003

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS,

MULYADI, S.Sos

NIP. 196804211996061008



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TENGKU EDISON ,SE
Jabatan : Kepala Bidang SDA dan Linmas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : H. SYAFNURIZAL, SE
Jabatan : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA SATUAN,


H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG SDA DAN LINMAS,


TENGKU EDISON ,SE
NIP. 197310081994011001

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.120.499.367	APBD
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.120.499.367	APBD
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.120.499.367	APBD
TOTAL		2.120.499.367	

Bagansiapiapi 05 Februari 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA SATUAN,**


H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SDA DAN LINMAS,**


TENGKU EDISON, SE
NIP. 197310081994011001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD IKBAL, SH

Jabatan : Kepala Bidang Trantibum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : H. SYAFNURIZAL, SE

Jabatan : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

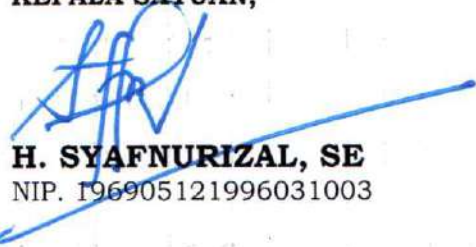
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA SATUAN,


H. SYAFNURIZAL, SE

NIP. 196905121996031003

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG TRANTIBUM,


MUHAMMAD IKBAL, SH

NIP. 197608212002121004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	85%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.324.087.425	APBD
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.324.087.425	APBD
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	924.087.425	APBD
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	400.000.000	APBD
TOTAL		1.324.087.425	

**PIHAK KEDUA
KEPALA SATUAN,**



H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG TRANTIBUM,**



MUHAMMAD IKBAL, SH
NIP. 197608212002121004



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL.KECAMATAN BATU 6 Telp./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAD KURNIADI, SP
Jabatan : Kepala Bidang Perundang-undangan Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : H. SYAFNURIZAL, SE
Jabatan : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

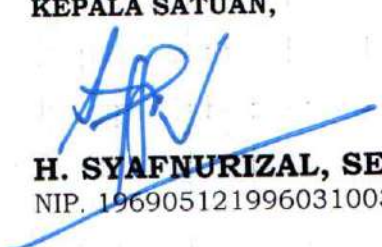
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

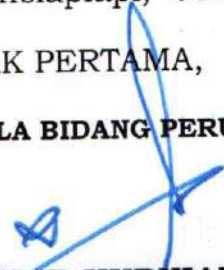
PIHAK KEDUA,

KEPALA SATUAN,


H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,


RAHMAD KURNIADI, SP
NIP. 197303272002121002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	85%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	165.391.384	APBD
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	165.391.384	APBD
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	165.391.384	APBD
TOTAL		165.391.384	

Bagansiapiapi 05 Februari 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA SATUAN,**

H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,**

RAHMAD KURNIADI, SP
NIP. 197303272002121002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFRIZAL, S.Kom., M.AP
Jabatan : Kasubbag Perencanaa Program Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan
Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : H. MULYADI, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS.


H. MULYADI, S.Sos
NIP. 196709041988101001

PIHAK PERTAMA,

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM,


AFRIZAL, S.Kom., M.AP
NIP.19791120 200604 1 012

PERJANJIAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Kinerja Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA URUSAN DAERAH	167.139.514	APBD
1	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	167.139.514	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.522.629	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.610.727	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.029.697	APBD

-1	-2	-3	-4
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	11.562.540	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.080.247	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.333.674	APBD
TOTAL		167.139.514,00	

Bagansiapiapi, 05 Februari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,



MULYADI, S.Sos
NIP. 196804211996061008

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN PROGRAM



AFRIZAL, S.Kom., M.AP
NIP. 197911202006041012



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APRIONO, SE

Jabatan : Kasi Pengerahan Dan Pengendalian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : TENGKU EDISON ,SE

Jabatan : Kepala Bidang SDA Dan Linmas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG SDA DAN LINMAS

TENGKU EDISON ,SE

NIP. 197310081994011001

PIHAK PERTAMA,

KASI PENERAHAN DAN PENGENDALIAN,

APRIONO, SE

NIP. 197904112006041010

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	85%

Bagansiapiapi 05 Februari 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TRANTIBUM,**

**PIHAK PERTAMA
PENGERAHAN DAN PENGENDALIAN,**


TENGKU EDISON, SE
NIP. 197310081994011001


APRIONO, SE
NIP. 197904112006041010



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUKI MUHABRIWAN ,S.A.P
Jabatan : Kasi Linmas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : TENGKU EDISON ,SE
Jabatan : Kepala Bidang SDA Dan Linmas Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kābupaten Rokan
Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

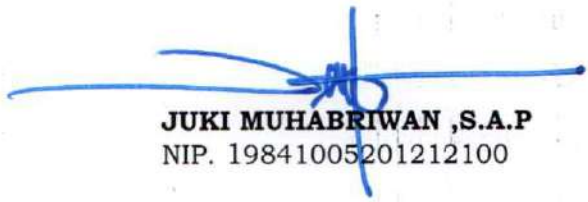
PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG SDA DAN LINMAS


TENGKU EDISON ,SE
NIP. 197310081994011001

PIHAK PERTAMA,

KASI LINMAS,


JUKI MUHABRIWAN ,S.A.P
NIP. 19841005201212100

PERJANJIAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PROGRAM Peningkatan KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.483.960.367	APBD
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.120.499.367	APBD
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.120.499.367	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	757.576.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	757.576.000	APBD
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.730.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.030.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.950.000	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.750.000	APBD

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.155.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.155.000	APBD
TOTAL		3.483.960.367	

Bagansiapiapi 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG SDA DAN LINMAS,

TENGKU EDISON ,SE
NIP. 197310081994011001

PIHAK PERTAMA
KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT,

JUKI MUHABRIWAN ,S.A.P
NIP. 198410052012121008



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUTIA KEMALA PUTRI, SE., M.Si
Jabatan : Kasi Kerjasama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : MUHAMMAD IKBAL, SH
Jabatan : Kepala Bidang Trantibum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG TRANTIBUM,

MUHAMMAD IKBAL, SH
NIP. 197608212002121004

PIHAK PERTAMA,

KASI KERJASAMA,

MUTIA KEMALA PUTRI, SE., M.Si
NIP. 198209182009042007

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	85%

Bagansiapiapi 05 Februari 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TRANTIBUM,**



MUHAMMAD IKBAL, SH
NIP. 197608212002121004

**PIHAK PERTAMA
KASI KERJASAMA,**



MUTIA KEMALA PUTRI, SE., M.Si
NIP. 198209182009042007

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.952.764.957	APBD
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.105.484.503	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.081.548.526	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.008.234	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.927.743	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	446.853.600	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	242.783.600	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	204.070.000	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat	496.830.148	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.451.060	APBD
	Penyediaan Peralatan dan	150.492.193	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.930.789	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.590.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.384.949	APBD
	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.981.157	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.440.450	APBD
	Pengadaan Mebel	50.278.560	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.742.431	APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	10.419.459	APBD

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.806.156.256	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.220.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.453.056	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.681.483.200	APBD
TOTAL		21.952.764.957	

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,



MULYADI, S.Sos
NIP. 96804211996061008

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN



HAYANI, S.AP
NIP. 198311152010012010



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAYANI, S.AP

Jabatan : Kasubbag Ketatausahaan Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan
Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : H. MULYADI, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS.

H. MULYADI, S.Sos
NIP. 196709041988101001

PIHAK PERTAMA,

KASUBBAG KETATAUSAHAAN,

HAYANI, S.AP
NIP.198311152010012010

PERJANJIAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
	Meningkatnya Kinerja Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	106 Stel
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZARINA HARIYANI, S.IP
Jabatan : Kasi Penyidik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : RAHMAD KURNIADI, SP
Jabatan : Kepala Bidang Perundang-undangan Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 05 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG
PERUNDANG-UNDANGAN,**

RAHMAD KURNIADI, SP
NIP. 197303272002121002

PIHAK PERTAMA,

KASI PENYIDIK,

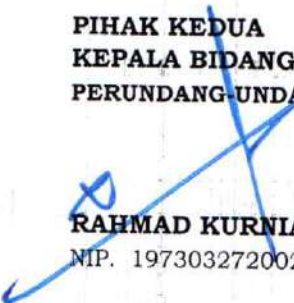
ZARINA HARIYANI, S.IP
NIP. 198012012002122005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	85%

Bagansiapiapi 05 Februari 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PERUNDANG-UNDANGAN,**


RAHMAD KURNIADI, SP
NIP. 197303272002121002

**PIHAK PERTAMA
KASI PENYIDIK,**


ZARINA HARIYANI, S.IP
NIP. 198012012002122005



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767).....BAGANSIAPIPI

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 331.1/SATPOL PP-PM/2023/10

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2.c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurangkurangnya adalah indikator keluaran (output);
- b. bahwa berdasarkan hasil pra evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dan hasil Keputusan Rapat Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026.**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatudisusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
- KEEMPAT** : Dengan Terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Nomor 331.1/SATPOL PP-PM/2022/11 Tanggal 03 Januari 2022 tidak berlaku lagi
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 17 Juli 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR**



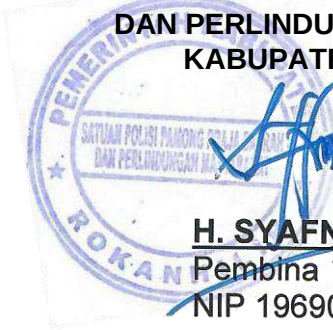
H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina TK.I
NIP 19690512 199603 1 003

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
: 331.1/SATPOL PP-PM/2023/10
: PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1.	Mewujudkan sumber daya manusia berbasis religi	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum DanPenaggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	$= \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA}}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	70 %	75 %	78 %	81 %	83 %	85 %	88 %
			Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$= \frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WBK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK}} \times 100\%$	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatkan Penyelenggaraa n Daerah yang Bersih,Transpa randan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	B	B	B	B	BB	BB	BB

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR



H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I
NIP 19690512 199603 1 003

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjwa wab	Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																									
	Sasaran Prioritas Daerah RB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	100,00	-	0,00	-	100	32.934.851.564	817.789.060	9.713.645.379	7.364.624.510	10.410.436.720	-	28.306.495.669	0,00%	85,95%	100,00	28.306.495.669	0,00%	0,00%	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLIND UNGAN MASYARA KAT					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)		-	0,00	-	1	167.139.514	-	-	23.129.356	-	-	-	143.876.158	-	167.005.514	0,00%	99,92%	0,00	167.005.514	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku)		-	0,00	-	100	56.522.629	25	-	25	13.518.629	25	-	25	43.004.000	100	56.522.629	100,00%	100,00%	100,00	56.522.629	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		-	0,00	-	100	9.610.727	25	-	25	9.610.727	25	-	25	-	100	9.610.727	100,00%	100,00%	100,00	9.610.727	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		-	0,00	-	100	12.029.697	25	-	25	-	25	-	25	12.029.697	100	12.029.697	100,00%	100,00%	100,00	12.029.697	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		-	0,00	-	100	11.562.540	25	-	25	-	25	-	25	11.562.540	100	11.562.540	100,00%	100,00%	100,00	11.562.540	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		-	0,00	-	100	66.080.247	25	-	25	-	25	-	25	65.946.247	100	65.946.247	100,00%	99,80%	100,00	65.946.247	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		-	0,00	-	100	11.333.674	25	-	25	-	25	-	25	11.333.674	100	11.333.674	100,00%	100,00%	100,00	11.333.674	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (1)		-	0,00	-	100	8.447.905.085	-	817.789.060	-	2.280.992.018	-	2.040.470.569	-	2.321.433.373	-	7.460.685.020	0,00%	88,31%	0,00	7.460.685.020	0,00%	0,00%		

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			-	0,00	-	82	8.423.969.108	25	817.789.060	25	2.280.992.018	25	2.040.470.569	25	2.297.497.396	100	7.436.749.043	100,00%	88,28%	100,00	7.436.749.043	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			-	0,00	-	1	14.008.234	25	-	25	-	25	-	25	14.008.234	100	14.008.234	100,00%	100,00%	100,00	14.008.234	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			-	0,00	-	1	9.927.743	25	-	25	-	25	-	25	9.927.743	100	9.927.743	100,00%	100,00%	100,00	9.927.743	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)			-	0,00	-	100	694.472.600	-	-	-	143.150.000	-	98.400.000	-	17.875.050	-	259.425.050	0,00%	37,36%	0,00	259.425.050	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			-	0,00	-	1	625.733.600	25	-	25	143.150.000	25	98.400.000	25	-	100	241.550.000	100,00%	38,60%	100,00	241.550.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			-	0,00	-	45	68.739.000	25	-	25	-	25	-	25	17.875.050	100	17.875.050	100,00%	26,00%	100,00	17.875.050	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			-	0,00	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (persentase)			-	0,00	-	100	1.659.535.995	-	-	-	372.018.298	-	-	-	578.604.015	-	950.622.313	0,00%	57,28%	0,00	950.622.313	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			-	0,00	-	1	76.295.320	25	-	25	54.571.710	25	-	25	21.723.610	100	76.295.320	100,00%	100,00%	100,00	76.295.320	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			-	0,00	-	1	164.950.328	25	-	25	129.680.691	25	-	25	35.269.632	100	164.950.323	100,00%	100,00%	100,00	164.950.323	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			-	0,00	-	1	41.981.105	25	-	25	9.571.877	25	-	25	32.409.228	100	41.981.105	100,00%	100,00%	100,00	41.981.105	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			-	0,00	-	1	130.365.000	25	-	25	46.250.000	25	-	25	47.720.000	100	93.970.000	100,00%	72,08%	100,00	93.970.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			-	0,00	-	1	159.757.085	25	-	25	56.484.600	25	-	25	88.260.704	100	144.745.304	100,00%	90,60%	100,00	144.745.304	0,00%	0,00%		Tidak Ada

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			-	0,00	-	1	25.000.000	25	-	25	24.999.420	25	-	25	100	24.999.420	100,00%	100,00%	100,00	24.999.420	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			-	0,00	-	1	1.030.206.000	25	-	25	50.460.000	25	-	25	325.295.684	100	375.755.684	100,00%	36,47%	100,00	375.755.684	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			-	0,00	-	1	30.981.157	25	-	25	-	25	-	25	27.925.157	100	27.925.157	100,00%	90,14%	100,00	27.925.157	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)			-	0,00	-	100	298.572.450	-	-	-	16.648.000	-	69.100.000	-	-	-	85.748.000	0,00%	28,72%	0,00	85.748.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			-	0,00	-	1	61.933.560	25	-	25	-	25	49.600.000	25	-	100	49.600.000	100,00%	80,09%	100,00	49.600.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	0,00	-	14	226.219.431	25	-	25	16.648.000	25	19.500.000	25	-	100	36.148.000	100,00%	15,98%	100,00	36.148.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	0,00	-	1	10.419.459	25	-	25	-	25	-	25	-	100	-	100,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)			-	0,00	-	100	20.840.615.920	-	-	-	6.844.697.707	-	5.156.653.941	-	7.037.330.217	-	19.038.681.865	0,00%	91,35%	0,00	19.038.681.865	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			-	0,00	-	1	27.700.000	25	-	25	-	25	-	25	22.680.000	100	22.680.000	100,00%	81,88%	100,00	22.680.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			-	0,00	-	1	110.691.120	25	-	25	3.956.107	25	26.097.741	25	53.908.617	100	83.962.465	100,00%	75,85%	100,00	83.962.465	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			-	0,00	-	1	20.702.224.800	25	-	25	6.840.741.600	25	5.130.556.200	25	6.960.741.600	100	18.932.039.400	100,00%	91,45%	100,00	18.932.039.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)			-	0,00	-	100	826.610.000	-	-	-	33.010.000	-	-	-	311.317.907	-	344.327.907	0,00%	41,66%	0,00	344.327.907	0,00%	0,00%		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			-	0,00	-	1	91.560.000	25	-	25	-	25	-	25	32.555.000	100	32.555.000	100,00%	35,56%	100,00	32.555.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			-	0,00	-	3	490.700.000	25	-	25	-	25	-	25	112.420.000	100	112.420.000	100,00%	22,91%	100,00	112.420.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			-	0,00	-	46	77.850.000	25	-	25	33.010.000	25	-	25	-	100	33.010.000	100,00%	42,40%	100,00	33.010.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			-	0,00	-	1	166.500.000	25	-	25	-	25	-	25	166.342.907	100	166.342.907	100,00%	99,91%	100,00	166.342.907	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			-	0,00	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	85,95%						
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																										
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																								DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLIND UNGAN MASYARA KAT		
			Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada (%)	79,40	-	0,00	-	78	4.241.593.251	-	-	2.727.888.250	-	45.250.000	-	714.723.471	-	3.487.861.721	0,00%	82,23%	77,50	3.487.861.721	0,00%					
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Kasus)			-	0,00	-	1	4.075.972.867	-	-	2.727.888.250	-	45.250.000	-	552.481.071	-	3.325.619.321	0,00%	81,59%	0,00	3.325.619.321	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)			-	0,00	-	37	2.385.512.867	25	-	25	1.933.128.250	25	45.250.000	25	219.481.071	100	2.197.859.321	100,00%	92,13%	100,00	2.197.859.321	0,00%	0,00%		Tidak Ada

		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)			-	0,00	-	1	400.000.000	25	-	25	200.000.000	25	-	25	200.000.000	100	400.000.000	100,00%	100,00%	100,00	400.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)			-	0,00	-	1	1.290.460.000	25	-	25	594.760.000	25	-	25	133.000.000	100	727.760.000	100,00%	56,40%	100,00	727.760.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan efektivitas dalam sosialisasi (Laporan)			-	0,00	-	1	165.620.384	-	-	-	-	-	-	-	162.242.400	-	162.242.400	0,00%	97,96%	0,00	162.242.400	0,00%	0,00%		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-		-		-		-		-		-		-			0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)			-	0,00	-	1	165.620.384	25	-	25	-	25	-	25	162.242.400	100	162.242.400	100,00%	97,96%	100,00	162.242.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-		-		-		-		-		-		-			0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kegiatan berkala dan terukur (Laporan)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				-		-		-		-		-		-		-			0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
																			</									

		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)			-	0,00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				-		-		-		-		-		-			0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen integrasi data (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen Invetigasi Kejadian Kebakaran (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan berkala dan terukur (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)			-	0,00	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)			-	0,00	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Daya responsip yang tinggi (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)			-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
									37.176.444.815	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								100,00%	85,52%						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Tinggi	Tinggi						



No.	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤	Sangat tinggi

2	76% $\geq$	Tinggi
3	68% $\geq$	Sedang
4	51% $\geq$	Rendah
5	45% $\leq 50\%$	Sangat Rendah



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767)BAGANSIPIAPI

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 06 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUAPTEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD, dimana pada pasal 5 dinyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP salah satunya meliputi pelaporan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim penyusun laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok tim penyusun laporan kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan data/informasi terkait kinerja dan sumber daya Satpol PP dan Linmas Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Mengukur capaian kinerja;
 - c. Mengevaluasi dan Menganalisis kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal 14 Nopember 2023

KEPALA SATPOL PP DAN LINMAS
KABUPATEN ROKAN HILIR,



H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I
NIP 19690512 199603 1 003

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) DINAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Satuan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Program
4.	Anggota	1. Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah 2. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman 3. Kabid Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 4. Para Kepala Seksi 5. Jabatan Fungsional

KEPALA SATPOL PP DAN LINMAS
KABUPATEN ROKAN HILIR,




H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I
NIP 19690512 199603 1 003

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. ROKAN HILIR
TAHUN 2024

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Ket.
URAIAN	INDIKATOR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir	%	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Rencana, Perencanaan, Evaluasi RKA SKPD Dokumen Kinerja, Dokumen Kinerja, Dokumen	%	Tw 1	
					Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tw 1	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tw 1	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tw 1	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Tw 2	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tw 1 Tw 3	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Tw 4	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi Keuangan perangkat daerah	%	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Ket.
URAIAN	INDIKATOR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Tw 4	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Tw 2	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Tw 1 Tw 2 Tw 3	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Tw 2	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Tw 1 Tw 3	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tw 1 Tw 2	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tw 2	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	Tw 2	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan	Tw 1	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	Tw 1 Tw 2 Tw 3	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	Tw 1 Tw 3 Tw 4	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Tw 2	
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Tw 1	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tw 1 Tw 3 Tw 4	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Ket.
URAIAN	INDIKATOR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Laporan	Tw 2	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Tw 1	
					Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Tw 1	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Tw 1	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Geding Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Tw 1	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Tw 1	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Tw 1	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tw 1	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tw 2 Tw 3	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Ket.
URAIAN	INDIKATOR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tw 1 Tw 3	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Tw 1 Tw 3 Tw 4	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Tw 1	
Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan PERDA	81	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	Ketentraman Ketertiban Umum	Tw 1 Tw 3 Tw 4	
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	Tw 2	
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kasus	Tw 2	
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	Tw 2	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Ket.
URAIAN	INDIKATOR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Tw 2	
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kasus	Tw 2	



Bagansiapiapi, Februari 2024
KEPALA SATUAN,

H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina
NIP. 19690512 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767)BAGANSIAPIPI

Bagansiapiapi, 22 April 2024

Kepada ;

Nomor : 000.7.3/SATPOL PP-PM/2024/104
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : **Undangan**

Yth. 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kasubag/Kepala Seksi
di -

Tempat

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan ini mengundang Bapak/Ibu untuk hadir rapat pada :

Hari/Tgl : Selasa, 23 April 2024
Pukul : 10.00 **Wib s/d Selesai**
Tempat : Ruangan rapat Satpolpp
Acara : Rapat Pembahasan implementasi akuntabilitas kineja instansi pemerintah (SAKIP) Dilingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran ucapkan terima kasih.



KEPALA SATUAN,

H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I

NIP 19690512 199603 1 003

NOTULEN RAPAT
PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024

Topik	: Pembahasan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2024
OPD	: Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir
Tanggal	: 23 April 2024
Waktu	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat SATPOL PP Kabupaten Rokan Hilir
Pemimpin Rapat	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir
Peserta Rapat	: - Pejabat Eselon III Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir - Pejabat Eselon IV Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir - Staf Terkait

Agenda Rapat:

1. Pembukaan
2. Penjelasan tentang Implementasi SAKIP
3. Pembahasan langkah-langkah teknis implementasi SAKIP
4. Pemantauan dan evaluasi
5. Penutupan

Penjelasan tentang Implementasi SAKIP

1. Tim Sakip menjelaskan tentang pentingnya SAKIP sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah
2. SAKIP bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Tindak Lanjut :

1. Rapat dalam rangka Rutinitas tentang evaluasi kinerja perangkat daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir yang di hadiri oleh seluruh pejabat mulai dari Eselon II, III dan IV dilingkungan Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir.

2. Penyusunan rencana kinerja yang terukur oleh setiap instansi terkait
Demikian disampaikan atas Kerjasama diucapkan terima kasih.

Notulis:

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM



AFRIZAL, S.Ko.m., M.AP
NIP. 197911202005041003

RAPAT INTERNAL TENTANG IMPLEMENTASI SAKIP 2024





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767)BAGANSIAPIPI

Bagansiapiapi, 14 Mei 2024

Kepada ;

Nomor : 000.7.3/SATPOL PP-PM/2024/114
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : **Undangan**

Yth. 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kasubag/Kepala Seksi
di -
Tempat

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan ini mengundang Bapak/Ibu untuk hadir rapat pada :

Hari/Tgl : Selasa, 14 Mei 2024
Pukul : 10.00 **Wib s/d Selesai**
Tempat : Ruangan rapat Satpolpp
Acara : Rapat Pembahasan koordinasi evaluasi kinerja (E-Monev) Dilingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran ucapkan terima kasih.



KEPALA SATUAN,

H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I

NIP 19690512 199603 1 003

NOTULEN RAPAT
PEMBAHASAN EVALUASI KINERJA/REALISASI APLIKSI SELENTA E-MONEV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2024

Agenda : Pembahasan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2024
OPD : Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir
Hari/ Tanggal : Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat SATPOL PP Kabupaten Rokan Hilir
Pemimpin Rapat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir
Peserta Rapat : - Pejabat Eselon III Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir
- Pejabat Eselon IV Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir
- Staf Terkait

Isi Rapat :

1. Rapat dalam rangka Rutinitas tentang evaluasi kinerja perangkat daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir yang di hadiri oleh seluruh pejabat mulai dari Eselon II, III dan IV dilingkungan Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir.
2. PPTK agar membuat laporan realisasi Per Trwulannya.
3. PPTK menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Demikian disampaikan atas Kerjasama diucapkan terima kasih.

NOTULIS,
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM



AFRIZAL, S.Kom., M.AP
NIP. 197911202006041012





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
Email : inspektorat@rohilkab.go.id

KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

Nomor : 700.1.2.8/R/LHP/INSR/2024/58
Lampiran : -

Bagansiapiapi, 27 Maret 2024

Perihal : Laporan Hasil Reviu Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Rokan

Kepada Yth.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Rokan Hilir

di-

Bagansiapiapi

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 berupa pengujian terbatas terhadap penelaahan terhadap format laporan, mekanisme penyusunan dan substansi atas Rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

Reviu ditujukan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700.1.2/ST-REVIU/INSP/PKPD/2024/158 tanggal 15 Maret 2024.

B. Tujuan Reviu

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

C. Sasaran Reviu.

Sasaran Reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

D. Ruang Lingkup Reviu.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format laporan, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023.

E. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 dilaksanakan mulai tanggal 15 s/d 25 Maret 2024.

F. Uraian Hasil Reviu.

1. Pada Format Laporan Kinerja belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Pada Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :
 - 1) LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir belum terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKJIP (tidak ada SOP)
 - 2) LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir belum menetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja (tidak ada SK tentang Tim Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir).
3. Pada Substansi Laporan Kinerja sudah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Catatan untuk ditindaklanjuti

Catatan hasil revidu belum ditindaklanjuti oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil revidu tersebut diatas, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

Mekanisme Penyusunan

1. Agar membuat SOP mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKJIP; dan
2. Agar membuat SK tentang Tim Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir;

Demikian Laporan Hasil Revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP., M. SI
NIR. 19780413 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271

Email : inspektorat@rohilkab.go.id

KECAMATAN BANGKO - BAGANSIPIAPI

CATATAN HASIL REVIU

ATAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700.1.2/ST-REVIU/INSP/PKPD/2024/158 tanggal 15 Maret 2024 untuk melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

1. Tujuan reviu

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

2. Ruang lingkup

- a. Metode pengumpulan data/informasi.

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

Penelaahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara ringkas.

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

3. Hasil Reviu

1. Pada Format Laporan Kinerja belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Pada Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :
 - 1) LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir belum terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKJIP (tidak ada SOP)
 - 2) LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir belum menetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja (tidak ada SK tentang Tim Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir)
3. Pada Substansi Laporan Kinerja sudah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Catatan untuk ditindaklanjuti

Catatan hasil reviu belum ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil revidi tersebut diatas, kami rekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

Mekanisme Penyusunan

1. Agar membuat SOP mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKJIP; dan
2. Agar membuat SK tentang Tim Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir;

Disetujui Oleh :

Kepala Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

Bagansiapiapi, 25 Maret 2024

Tim Revidi Inspektorat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir

1. RUSMAILIS, SP

2. SURYADHARMA, S.IP.,M.IP. 

3. YUSRI, SH 

4. WAHANA, S.IP 



Diklat Center Aparatur Daerah

PUSAT SAINS PELATIHAN INSTANSI DAERAH

Sertifikat

No: S. 01.50/ PUSPENDA-Bimtek.SAKIP/VIII/2023

DIBERIKAN KEPADA :

AFRIZAL, S.Kom, M.AP

Nip. 19791120 200604 1 012

SEBAGAI PESERTA :

BIMBINGAN TEKNIS

**PENGUATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

Yang diselenggarakan Pada Tanggal 25 s/d 28 AGUSTUS 2023

MERAPI MERBABU HOTEL - YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 28 AGUSTUS 2023

PUSAT SAINS PELATIHAN
INSTANSI DAERAH
(PUSPENDA)

Ketua Umum

ANDI JAINI, SE
NIK. 027 22208 003





YAYASAN LEMBAGA KEBIJAKAN STUDY NASIONAL (YLKSNI)
SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI NO. AHU-00202047.AH.01.12. TAHUN. 2021

Sertifikat

No: S. 0190/Ylksn-Rbk.P.Bns/XII/2022

DIBERIKAN KEPADA :

AFRIZAL, S.Kom

Nip. 19791120 200604 1 012

BIMBINGAN TEKNIS

PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
MELALUI PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN PENYUSUNAN
PETA PROSES BISNIS

Yang diselenggarakan Pada Tanggal 07 - 10 Desember 2022

GRAND DIAMOND HOTEL - JOGYAKARTA

Jogyakarta, 10 Desember 2022

YAYASAN LEMBAGA KEBIJAKAN
STUDY NASIONAL
(YLKSNI)

Ketua Umum

ABDUL GAFUR, ST
NIK. 023 111 001



SK.MENKUMHAM.RI

AHU.0020274. AH.01.12.TH.2021

